



P U T U S A N

Nomor : 038/Pdt.G/2012/PA. Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan,
tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut “Penggugat”;-

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan,
tempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mempelajari berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor: 038/Pdt.G/2012/PA.Dgl. tertanggal 3 Februari 2012, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut; -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat, nikah pada tanggal 20 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terdaftar dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal; -----



2. Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; --
3. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih dua bulan, namun kurang lebih satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang uanya sendiri di Desa Pangalasiang, Kecamatan Sojol: -----
4. Bahwa, permasalahan awal antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perlakuan Tergugat, antara lain: -----
- Tergugat sering menghina orang tua dan keluarga Penggugat; -----
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain; -----
- at setiap kali melakukan hubungan seksual; -----
5. Bahwa, atas perlakuan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati dan berupaya untuk dirukunkan kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil ; -----
6. Bahwa, kini Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan untuk mendapatkan ketenangan hidup serta kepastian hukum bagi status perkawina Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama ; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----
- PRIMER : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat: -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku -----
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat telah hadir secara in person, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, namun pada hari-hari persidangan berikutnya dengan agenda pembacaan laporan medias, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan secara langsung agar hadir pada persidangan tersebut dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Donggala berdasarkan relaas Nomor 038/Pdt.G/2012/PA.Dgl untuk persidangan tanggal 26 Maret 2012, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat telah tidak hadir pada saat mediasi yang waktunya telah ditentukan; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tapi tidak berhasil. karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa perubahan (aquo); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena pada persidangan pemeriksaan, Tergugat tidak hadir; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, meskipun Tergugat tidak menyangkal mengenai adanya perkawinan yang sah, namun untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum, maka untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat dengan Nomor: yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala pada tanggal, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di nazegelen, oleh Ketua Majelis dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P dan diparaf ;-----

-----Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu: -----

SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di

Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Pangalasiang pada tahun 2010;-----
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan tersebut; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa palangasiang, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing; ----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian dalam rumah tangga mengalami

ketidakharmonisan dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai P3N telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan setelah saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan lamanya, namun Penggugat tetap tidak mau dirukunkan lagi dengan Tergugat; -----

- Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut, sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal; -----
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin, serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi; -----
- Bahwa, kedua belah pihak keluarga dan BP 4 Kecamatan Sojol pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat; -----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak angkat Penggugat ; -----
- Bahwa, Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri sah, telah menikah kurang lebih 1 tahun yang lalu, dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut ; -----
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat tidak ikut dan masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan;-----

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hal itu hanya bertahan satu setengah bulan saja, karena setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; ---
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang menggauli Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan haid, selain itu Tergugat juga menggauli Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit; -----
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sempat melarikan diri ke Palu, dan ternyata disana Penggugat menyamar sebagai pemulung agar tidak dapat ditemukan oleh Tergugat, setelah diketemukan oleh keluarga Penggugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun; ----
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat, serta sudah tidak terjalin komunikasi lagi;

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat, bahkan saat dinasihati, Penggugat menyatakan akan bunuh diri jika harus kembali dengan Tergugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, saksi sudah tidak dapat mengupayakan Penggugat dan Tergugat
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;

-----Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);---

-----Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam proses mediasi, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak layak di mediasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan,
putusan.mahkamahagung.go.id

namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatn oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan gugatan Penggugat dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal

80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; -----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 harus dibaca sedemikian rupa, sehingga berbunyi Penggugat mohon supaya Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dalam fundamentum petendi, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga yang dibina sejak tanggal 20 Oktober 2010, yang pada mulanya rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan usia perkawinan, dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh karena Tergugat sering menghina keluarga dan orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dan menganiaya Penggugat setiap kali melakukan hubungan seksual, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, namun karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka tetap dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (conditio sine quanon) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (legal standing), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat (persona standi in judicio);. -----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan secara di bawah sumpah; -----

-----Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yaitu kedua orang saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi I tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun saksi II menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat yang menggauli Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan haid, selain itu Tergugat juga menggauli Penggugat yang sedang dalam keadaan sakit, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpisah tempat tinggal, menurut saksi I telah 1 tahun 6 bulan, sedangkan menurut putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II telah berpisah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, namun dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, dapat terbukti bahwa perpisahan tersebut adalah 1 tahun yang lalu; ----

-----Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, tidak ada satupun keterangan saksi yang mendukung posita gugatan Penggugat dalam angka 4 mengenai Tergugat yang sering menghina keluarga dan orang tua Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun karena Tergugat tidak hadir di persidangan dalam agenda pemeriksaan hingga pembuktian, maka Majelis Hakim memandang posita tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan tidak adanya sangkalan maupun tanggapan dari pihak Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat sudah tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat dan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dan kesaksian kedua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----
- Bahwa, penyebab ketidak harmonisan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa, yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat menghina keluarga dan orang tua Penggugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat yang menggauli Penggugat sedangkan Penggugat dalam keadaan haid maupun sedang sakit;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;- -----

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi-saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang telah di konstantir di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi ;

إِنَّهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

الْبَیْهَةِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَتْلُو مِ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqhiyah;-----

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, dan keadaan tersebut harus dipandang sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (broken married), maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) bukanlah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), karena gugatan Penggugat telah

beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah ; ----

-----Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;-----

-----Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'a yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

----- MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol,

Kabupaten Donggala guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada

hari Senin, 26 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.

Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Adi Martha Putera, S.H.I., dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai

Hakim Anggota dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan

oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; ----- KETUA

MAJELIS,

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ADI MARTHA PUTERA, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

BULGIS, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. 300.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)